 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

## LEMBAR PENGESAHAN

### PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT

No Dokumen : PR – 06 - 09

Revisi : 07

Status Dokumen :

☒ Master



☐ Terkendali


☐ Tidak Terkendali

☐ Kadarluasa


No Copy :

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10


Dibuat oleh	Disahkan oleh
	
QA Manager	Direktur
24 Maret 2025	24 Maret 2025

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025


Lembar Distribusi				
No	Nama Dokumen	Tanggal	Divisi	Tanda Tangan
1.	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 00	05 Mei 2014	Quality Assurance	
2.	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 01	10 Maret 2016	Quality Assurance	
3.	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 02	18 Agustus 2017	Quality Assurance	
4	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 03	08 Agustus 2018	Quality Assurance	
5	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 04	10 Desember 2018	Quality Assurance	
6	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 05	26 Mei 2020	Quality Assurance	
7	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev. 06	06 Februari 2024	Quality Assurance	
8	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev. 07	24 Maret 2025	Quality Assurance	

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

<b>STATUS REVISI</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TANGGAL EFEKTIF DOKUMEN</b>	<b>DISETUJUI OLEH</b>
Rev. 0	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	05 Mei 2014	Direktur
Rev. 1	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	10 Maret 2016	Direktur
	- Perubahan Point 3.1 Survailen - Perubahan Point 3.2 Resertifikasi - Perubahan Point 3.5 Keputusan Sertifikasi		
Rev. 2	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	18 Agustus 2017	Direktur
	- Perubahan Point 3.1.2 Survailen		
Rev. 3	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	08 Agustus 2018	Direktur
	1. Perubahan pada Point 3.1, 3.2, 3.2.13, 3.2.15, 3.3.10 dan 3.5.4		
Rev. 4	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	10 Desember 2018	Direktur
	Perubahan pada point 3.1		
Rev. 5	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	26 Mei 2020	Direktur
	Perubahan pada point 3.1.1, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2.		

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

Rev. 6	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	06 Februari 2024	Direktur
	Perubahan point 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, Penghapusan point 3.1.4 dan 3.4.2		
Rev. 7	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	24 Maret 2025	Direktur
	Penambahan 3.1.8, 3.2.10 & 3.3.8		

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

## 1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai acuan untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan proses sertifikasi PT Sertifikasi Mutu Indonesia.


## 2. Ruang lingkup

Meliputi pelaksanaan survailen, resertifikasi & perluasan lingkup.


## 3. Rincian prosedur

### 3.1 Survailen

1. Pelaksanaan survailen dilakukan untuk memastikan bahwa klien konsisten dalam menerapkan persyaratan standar yang disertifikasi
2. Survailen dilaksanakan minimal setahun sekali, dengan ketentuan :
  - Survailen pertama dilaksanakan paling lambat 11 bulan sejak keputusan sertifikasi dan dapat diperpanjang 2 bulan jika pelanggan mengalami kondisi force major
  - Survailen kedua dilaksanakan paling lambat 23 bulan sejak keputusan sertifikasi dan dapat diperpanjang 2 bulan jika pelanggan mengalami kondisi force major
3. Manager Marketing melakukan pemberitahuan dan mengajukan permohonan persetujuan waktu pelaksanaan Audit Surveiln (**FR - 40 – 09**) kepada klien minimal 2 (dua) bulan sebelum tanggal yang ditetapkan dalam Rencana Audit Satu Siklus (**FR - 16 – 09**),
4. Berdasarkan hasil kesepakatan, Manager Operasional (Mutu/HSE) menerbitkan surat tugas atau notifikasi team audit dengan menggunakan FR – 15 - 09
5. ketua tim yang ditugaskan akan membuat rencana audit pelaksanaan stage II, dalam rencana audit menjelaskan antara lain :
  - nama organisasi pemohon beserta lokasinya,
  - team audit,

	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025


- tanggal audit,
  - durasi audit,
  - alokasi waktu audit termasuk rapat pembukaan dan penutupan serta rapat team audit,
  - tujuan audit,
  - standar audit,
  - kriteria audit dan
  - elemen audit atau agenda kegiatan audit.
6. Jadwal audit sebelumnya diinformasikan terlebih dahulu ke calon klien/klien. Jadwal audit yang disampaikan akan digunakan oleh tim audit dan calon klien/klien sebagai panduan dalam pelaksanaan audit
7. Dalam pelaksanaan survailen, tim audit melakukan review terhadap :
- audit internal dan tinjauan manajemen
  - tinjauan tindakan yang diambil terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit sebelumnya,
  - penanganan keluhan,
  - efektifitas sistem manajemen untuk pencapaian sasaran klien
  - kemajuan yang diperoleh dari aktifitas yang direncanakan untuk peningkatan berkelanjutan
  - keberlanjutan pengendalian operasional
  - tinjauan setiap perubahan, dan
  - penggunaan logo dan/atau referensi sertifikasi lainnya
8. Dengan tambahan untuk ISO 45001, yaitu :
- Tim Audit harus memastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit melakukan interview kepada personel :
    - Manajemen yang memiliki tanggungjawab hukum terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja
    - Perwakilan karyawan yang memiliki tanggungjawab terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

- Personel yang bertanggungjawab untuk membantu kesehatan karyawan, misalnya dokter, perawat
  - Manager dan karyawan permanen atau kontrak
  - Selain itu mempertimbangkan juga melakukan wawancara terkait dengan
    - Manager dan karyawan yang terkait dengan tindakan pencegahan resiko kesehatan dan keselamatan kerja, serta
    - Manajemen dan personel kontraktor (penyedia eksternal)
  - Tim audit harus memastikan terhadap :
    - Komitmen dan efektifitas organisasi dalam pemenuhan persyaratan regulasi dibidang K3
9. Bagaimana organisasi melakukan pengendalian dan bertanggungjawab dalam pemenuhan persyaratan regulasi dibidang K3
10. Untuk membuktikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan, tim audit mengadakan verifikasi :
- implementasi sistem manajemen yang diajukan
  - seluruh perbaikan yang telah dilakukan oleh pemohon terhadap hasil review audit sebelumnya (jika ada)
  - Bukti objektif dari hasil tindakan korektif termasuk tindakan pencegahannya dikumpulkan dan diverifikasi pemenuhannya terhadap kriteria audit atau persyaratan lain yang berlaku
11. Selanjutnya temuan direkam kedalam Formulir Temuan **(FR – 20 – 09)** dan Formulir Laporan Audit **(FR – 21 – 09)** yang telah ditetapkan dan salinannya disampaikan ke pemohon. Selanjutnya tim audit menyampaikan Laporan Audit **(FR – 21 – 09)** kepada manager operasional.


### 3.2 Resertifikasi

1. Apabila masa sertifikasi klien akan habis masa sertifikasi, Manager Marketing akan menginformasikan kepada klien paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa sertifikasinya untuk mengajukan permohonan resertifikasi


	<p align="center"><b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b></p>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

2. Berdasarkan pendaftaran resertifikasi yang disampaikan, PT Sertifikasi Mutu Indonesia akan melakukan proses sesuai Prosedur Permohonan
3. Manager Operasional (Mutu/HSE) melakukan review terkait dengan kinerja klien selama satu siklus sertifikasi, menggunakan **FR – 23 – 09**
4. Proses resertifikasi memungkinkan dilakukan stage I apabila berdasarkan kajian satu siklus sertifikasi terdapat perubahan namun tidak terbatas antara lain :
  - Sistem manajemen,
  - Kepemilikan perusahaan,
  - Lokasi,
  - Proses bisnis,
  - Ukuran organisasi dan ruang lingkup sertifikasi yang diminta.
5. Jadwal audit ditetapkan oleh Manager Operasional (Mutu/HSE) setelah ada kesepakatan waktu pelaksanaan dengan klien dan team audit.
6. Berdasarkan hasil kesepakatan, Manager Operasional (Mutu/HSE) menerbitkan surat tugas atau notifikasi team audit dengan menggunakan FR – 15 – 09
7. ketua tim yang ditugaskan akan membuat rencana audit pelaksanaan stage II, dalam rencana audit menjelaskan antara lain :
  - nama organisasi pemohon beserta lokasinya,
  - team audit,
  - tanggal audit,
  - durasi audit,
  - alokasi waktu audit termasuk rapat pembukaan dan penutupan serta rapat team audit,
  - tujuan audit,
  - standar audit,
  - kriteria audit dan
  - elemen audit atau agenda kegiatan audit.



 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025


8. Jadwal audit sebelumnya diinformasikan terlebih dahulu ke calon klien/klien. Jadwal audit yang disampaikan akan digunakan oleh tim audit dan calon klien/klien sebagai panduan dalam pelaksanaan audit
9. Dalam pelaksanaan resertifikasi, tim audit melakukan review terhadap :
  - efektifitas penerapan sistem manajemen secara menyeluruh terkait dengan perubahan internal atau eksternal dan relevansi dan kemampuan pelaksanaannya untuk lingkup sertifikasi;
  - komitmen untuk memelihara efektivitas dan peningkatan penerapan sistem manajemen untuk mencapai kinerja secara keseluruhan
  - pengoperasian sistem manajemen yang disertifikasi berkontribusi terhadap pencapaian kebijakan dan sasaran organisasi
10. Dengan tambahan untuk ISO 45001, yaitu :
  - Tim Audit harus memastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit melakukan interview kepada personel :
    - Manajemen yang memiliki tanggungjawab hukum terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja
    - Perwakilan karyawan yang memiliki tanggungjawab terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja
    - Personel yang bertanggungjawab untuk membantu kesehatan karyawan, misalnya dokter, perawat
    - Manager dan karyawan permanen atau kontrak
    - Selain itu mempertimbangkan juga melakukan wawancara terkait dengan
      - Manager dan karyawan yang terkait dengan tindakan pencegahan resiko kesehatan dan keselamatan kerja, serta
      - Manajemen dan personel kontraktor (penyedia eksternal)
  - Tim audit harus memastikan terhadap :
    - Komitmen dan efektifitas organisasi dalam pemenuhan persyaratan regulasi dibidang K3

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025


- Bagaimana organisasi melakukan pengendalian dan bertanggungjawab dalam pemenuhan persyaratan regulasi dibidang K3
11. Untuk membuktikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan, tim audit mengadakan verifikasi :
    - implementasi sistem manajemen yang diajukan
    - seluruh perbaikan yang telah dilakukan oleh pemohon terhadap hasil review audit sebelumnya (jika ada)
    - Bukti objektif dari hasil tindakan korektif termasuk tindakan pencegahannya dikumpulkan dan diverifikasi pemenuhannya terhadap kriteria audit atau persyaratan lain yang berlaku
  12. Selanjutnya temuan direkam kedalam Formulir Temuan **(FR – 20 – 09)** dan Formulir Laporan Audit **(FR – 21 – 09)** yang telah ditetapkan dan salinannya disampaikan ke pemohon. Selanjutnya tim audit menyampaikan Laporan Audit **(FR – 21 – 09)** kepada manager operasional.

### 3.3 Perluasan Lingkup

1. Klien dapat mengajukan perluasan lingkup sertifikasi yang telah diberikan dengan mengajukan permohonan kepada PT Sertifikasi Mutu Indonesia
2. Berdasarkan permohonan yang disampaikan PT Sertifikasi Mutu Indonesia akan melakukan proses sesuai Prosedur Permohonan
3. Jadwal audit ditetapkan oleh Manager Operasional HSE setelah ada kesepakatan waktu pelaksanaan dengan klien dan team audit.
4. Berdasarkan hasil kesepakatan, Manager Operasional HSE menerbitkan surat tugas atau notifikasi team audit dengan menggunakan FR – 15 – 09
5. ketua tim yang ditugaskan akan membuat rencana audit pelaksanaan stage II, dalam rencana audit menjelaskan antara lain :
  - nama organisasi pemohon beserta lokasinya,
  - team audit,
  - tanggal audit,

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

- durasi audit,
  - alokasi waktu audit termasuk rapat pembukaan dan penutupan serta rapat team audit,
  - tujuan audit,
  - standar audit,
  - kriteria audit dan
  - elemen audit atau agenda kegiatan audit.
6. Jadwal audit sebelumnya diinformasikan terlebih dahulu ke calon klien/klien. Jadwal audit yang disampaikan akan digunakan oleh tim audit dan calon klien/klien sebagai panduan dalam pelaksanaan audit
7. Dalam pelaksanaan survailen, tim audit melakukan review terhadap :
- implementasi sistem manajemen yang diterapkan
  - Bukti objektif dari hasil tindakan korektif termasuk tindakan pencegahannya dikumpulkan dan diverifikasi pemenuhannya terhadap kriteria audit atau persyaratan lain yang berlaku
8. Dengan tambahan untuk ISO 45001, yaitu :
- Tim Audit harus memastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit melakukan interview kepada personel :
    - Manajemen yang memiliki tanggungjawab hukum terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja
    - Perwakilan karyawan yang memiliki tanggungjawab terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja
    - Personel yang bertanggungjawab untuk membantu kesehatan karyawan, misalnya dokter, perawat
    - Manager dan karyawan permanen atau kontrak
    - Selain itu mempertimbangkan juga melakukan wawancara terkait dengan
      - Manager dan karyawan yang terkait dengan tindakan pencegahan resiko kesehatan dan keselamatan kerja, serta
      - Manajemen dan personel kontraktor (penyedia eksternal)

	<b>PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT</b>	PR – 06 - 09
		Rev No : 07
		Tgl. Efektif : 24 Maret 2025

- Tim audit harus memastikan terhadap :
  - Komitmen dan efektifitas organisasi dalam pemenuhan persyaratan regulasi dibidang K3
- 9. Bagaimana organisasi melakukan pengendalian dan bertanggungjawab dalam pemenuhan persyaratan regulasi dibidang K3
- 10. Selanjutnya temuan direkam kedalam Formulir Temuan **(FR – 20 – 09)** dan Formulir Laporan Audit **(FR – 21 – 09)** yang telah ditetapkan dan salinannya disampaikan ke pemohon. Selanjutnya tim audit menyampaikan Laporan Audit **(FR – 21 – 09)** kepada manager operasional.